

PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA

Alum Simbolon

Abstract

Human rights are the fundamental rights of every person and the public (universal) because of this birthright that everyone have without distinction of religion, ethnicity, color, gender etc. Since the fundamental right of every person shall not be violated or even respected, human rights violations shall be any other act of human rights abuses protected by law which is feared to have an adverse effect on the offenders and human rights victims. Indonesia makes its own trials to try human rights abuses, who are tried in gross human rights courts are murder and harassment, robs or destroys other basic human rights. All religious teachings in Indonesia teach that all human beings are sister to one another so that the relationship between fellow was caught, prohibited from mutual enmity, mutual harm, mutual humiliation especially violates human rights of humanity.

In this manuscript that will be delivered is how the settlement of cases of human rights violations that occurred in Indonesia. The emergence of crimes of human rights violations then the process of investigation and arrest conducted by the Attorney General, accompanied by a warrant and the reason for the arrest, unless caught red-handed. This process has been carried out continuously in all cases of human rights violations. Then the detention for examination in the trial in the Human Rights Court can be done at the latest 90 days and can be extended by 30 days by the district court in accordance with the jurisdiction. Continuing Detention in High Court shall be a maximum of 60 days and may be extended to a maximum of 30 days. Proceed with Detention in the Supreme Court no later than 60 days and can be extended for a maximum of 30 days.

Keywords: *Human Rights, Settlement, Crime, Weight, Court*

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang mendasar setiap orang dan umum (universal) karena hak ini dibawa sejak lahir yang dimiliki setiap orang tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, gender dan lain sebagainya. Oleh karena hak mendasar setiap orang tidak boleh melanggarnya bahkan harus dihormati, pelanggaran HAM adalah tindakan penghilangan hak asasi manusia lain yang dilindungi undang-undang yang dikhawatirkan dapat berakibat buruk bagi pelanggar maupun pihak korban hak asasi manusia. Indonesia membuat pengadilan sendiri untuk mengadili pelanggaran HAM, yang diadili di pengadilan HAM berat adalah pembunuhan dan pelecehan, merampas atau menghancurkan hak dasar manusia lain. Semua ajaran agama di Indonesia mengajarkan bahwa semua manusia bersaudara satu sama lain sehingga hubungan antara sesama dipererat, dilarang saling bermusuhan, saling melukai, saling menghina khususnya melanggar hak asasi sesama manusia.

Dalam naskah ini yang akan disampaikan adalah Bagaimana Penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Timbulnya kejahatan pelanggaran HAM maka proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung, disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Proses ini telah dilakukan secara kontinue terhadap semua kasus pelanggaran HAM. Kemudian dilakukan penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Seterusnya Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Dilanjutkan dengan Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penyelesaian, Kejahatan, Berat, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki watak agresif yaitu naluri untuk menyerang, menguasai harta orang lain atau memiliki ambisi untuk berkuasa. Karena watak itu sehingga manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain, istilahnya *Homo Homini Lupus*¹. Dengan adanya keinginan untuk menyerang, menguasai harta milik orang lain dan melakukannya maka disana telah terjadi Pelanggaran HAM, artinya HAM orang lain telah terganggu oleh perbuatan orang yang mengerti bahwa perbuatan tersebut sesungguhnya tidak boleh dilakukan, namun berupaya melakukan sampai akhirnya terjadi pelanggaran HAM.

Ari Wibowo mengatakan² bahwa bertolak dari pandangan Hobbes tersebut, maka keberadaan kejahatan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan tidak mungkin dihilangkan, namun hanya dapat dikurangi kuantitas dan kualitasnya. Pernyataan tersebut secara empiris juga dapat dibuktikan bahwa sejak manusia dilahirkan hingga saat ini kejahatan terus ada bahkan semakin kompleks. Karena adanya kecenderungan kejahatan dari setiap orang untuk melakukan kejahatan, maka dibutuhkan institusi yang dapat mengatur kehidupan dari masyarakat agar hak-hak setiap manusia dapat terlindungi³.

Kejadian kejahatan tersebut melahirkan UU HAM agar dapat diselesaikan terhadap setiap kejahatan yang melanggar HAM dan tersedianya langsung pada Tahun 2000

¹ Ahmat Suhelmi, 2001, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 247.

² Ari Wibowo, 2016, *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23 Nomor 2 Desember 2016, ISSN 0854-8919, Yogyakarta, hlm.128.

³ Ibid.

Pengadilan HAM. Kejahatan dari satu orang kepada orang lain termasuk pelanggaran HAM yang tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak diberi hukuman yang terberat yang disediakan dalam setiap UU yang mengaturnya. Penegakan Hukum harus benar-benar dilaksanakan agar efek jera kepada setiap penjahat dapat diantisipasi. Ada banyak pelanggaran HAM di Indonesia tidak diproses dengan baik, tidak tuntas. Seperti peristiwa Semanggi yang penderitanya adalah mahasiswa sampai sekarang ada yang belum kelihatan.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (non derogable rights)⁴

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat⁵. Oleh Karena itu, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat yang menjadi ciri civil society⁶

Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, artinya sejak mulai Indonesia merdeka hal ini telah diatur dengan baik, dan harusnya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada dan harus saling menghargai satu sama lain. Hak mendasar ini dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 tentang kemerdekaan tiap bangsa dan juga pada Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 27, Pasal 28. Bab XA, Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J, Pasal 29, Pasal 30. Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

Terkait hak warga negara dan kedudukan hukumnya diatur dengan baik yaitu:

1) Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya⁷.

⁴ Rozali Abdullah. Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. Hlm, 10.

⁵ Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 120.

⁶ El Muhtaj Madja, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁸

3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara⁹.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku¹⁰. Dalam hal ini penulis memberikan contoh pembunuhan Angeline di Bali, betapa sangat menyeramkan bagaimana seorang anak kecil dibunuh dengan perencanaan yang sangat baik terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus ini maka hakim harus menjatuhkan hukuman maksimal menurut penulis.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang mendasar setiap orang dan umum (universal) karena hak ini dibawa sejak lahir yang dimiliki setiap orang tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, gender dan lain sebagainya. Oleh karena hak mendasar setiap orang tidak boleh melanggarnya bahkan harus dihormati, pelanggaran HAM adalah tindakan penghilangan hak asasi manusia lain yang dilindungi undang-undang yang dikhawatirkan dapat berakibat buruk bagi pelanggar maupun pihak korban hak asasi manusia. Indonesia telah mendirikan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM. Perkara yang diadili di pengadilan HAM berat adalah pembunuhan dan pelecehan, merampas atau menghancurkan hak dasar manusia lain. Semua ajaran agama di Indonesia mengajarkan bahwa semua manusia bersaudara satu sama lain sehingga hubungan antara sesama dipererat, dilarang saling bermusuhan, saling melukai, saling menghina khususnya melanggar hak asasi sesama manusia.

PEMBAHASAN

Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke 17, dimana Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak¹¹. Pengambilan kekuasaan mutlak ini dianggap melanggar HAM maka dilakukan perlawanan agar hal tersebut tidak berlarut-larut. Sedangkan Magna Charta (1215) sering keliru dianggap

⁸Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

⁹Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, hlm. 123.

sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris. Piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini sebenarnya dalam *Bill of Rights* (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu¹². Walaupun hanya untuk pembagian kekuasaan namun dalam hal ini telah kelihatan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap HAM yang ada di Inggris dan berlanjut sampai dengan kondisi sekarang penghormatan HAM tersebut.

Dalam naskah ini yang akan disampaikan adalah Bagaimana Penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku¹³.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.¹⁴

Pelanggaran HAM yang terjadi tahun 2016 adalah ayah tiri menganiaya anak berusia 6 tahun, hal ini jelas dilarang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Artinya anak harus dilindungi dalam keadaan bagaimanapun karena anak perlu mendapat bimbingan, asuhan, kasih sayang, dan mendapat pendidikan yang layak. Hal ini jelas diatur dalam UU Perlindungan anak, disana disebutkan: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

¹² Scoot Davidson, 1994, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional, Grafiti, Jakarta, hlm. 2.

¹³ Pasal 1 Angka 6 Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁵. Manakala perlindungan terhadap anak tidak dilakukan sesungguhnya sekaligus pelanggaran HAM anak telah serta merta telah dilakukan oleh si pelanggar.

Berikut akan diuraikan pelanggaran HAM yang terjadi pada seorang anak malang bernama Angeline yang ditemukan tewas mengenaskan yang dibunuh oleh ibu angkatnya sendiri, seterusnya bagaimana penyelesaian kasus pembunuhan tersebut oleh pengadilan berdasarkan Putusan yang telah dikeluarkan. Di dalam kasus ini pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ibu angkatnya seperti tidak dapat dimaafkan, dari segi kemanusiaan sungguh suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Pasal berlapis pun harus dijatuhi kepada pelakunya yang dilakukan oleh beberapa orang.

Sabtu 16 Mei 2015 yang paling banyak menyita perhatian publik adalah pelanggaran HAM yang sangat dasyat dengan Pembunuhan Angeline di Bali. Kasus pembunuhan Engeline Margriet Megawe (Angeline) di Bali menyita perhatian masyarakat dalam dan luar negeri. Pembunuhan yang berlangsung sangat sadis ini, akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar¹⁶.

Rentetannya peristiwanya adalah:

1. **Angeline Hilang**

Sebelum ditemukan tewas dibunuh ibu angkatnya Margareta, Angeline (8) dikabarkan menghilang dari rumah, kawasan Denpasar, Bali. Kabar menghilangnya Angeline mulai diberitakan, pada Sabtu 16 Mei 2015. Saat menghilang, bocah cilik berparas cantik ini mengenakan daster panjang warna biru muda, sandal jepit warna kuning, rambut dikuncir dan berbadan kurus. Angeline terakhir kelihatan saat tengah bermain di halaman depan rumahnya, di Jalan Sedap Malam. Pihak keluarga Margareta awalnya membangun opini Angelina hilang dibawa lari orang yang tidak dikenal. Kabar menghilangnya Angeline juga sempat disebar ke jejaring sosial Facebook¹⁷.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Hasan Kurniawan, 2016, Rentetan Kasus Pembunuhan Angeline hingga Vonis Pengadilan, <https://daerah.sindonews.com/read/1089180/174/rentetan-kasus-pembunuhan-angeline-hingga-vonis-pengadilan-1456737431>, Senin, 29 Februari 2016, diunduh tanggal 10 september 2017, pukul 20.00 wib.

¹⁷ Ibid. hlm. 2

2. **Ditemukan Tewas**

Setelah kabar hilangnya Angeline tersebar luas, perhatian masyarakat langsung tertuju kepada pencarian. Petugas kepolisian pun didesak untuk lebih keras mencari keberadaan Angeline. Upaya petugas akhirnya membuahkan hasil. Angeline ditemukan pada Rabu 10 Juni 2015. Saat ditemukan, Angeline sudah tidak bernyawa, Mayatnya ternyata terkubur bersama boneka berbie di rumah Margareta, Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar. Mayat Angeline ditemukan oleh Tim Gabungan Polda Bali yang terdiri dari Polsek Denpasar Timur dan Polresta Denpasar di belakang kandang ayam, tepatnya dekat pohon pisang yang di depannya ada tumpukan sampah¹⁸.

3. **Pembunuhan Sadis**

Penemuan Angeline sempat menggemparkan warga Bali. Bocah yang tadinya dikabarkan hilang dan diculik, ternyata tewas dihabisi oleh Margareta, ibu angkatnya sendiri. Menurut polisi yang mengangkat jenazah Angeline, pada lehernya ditemukan luka goresan-goresan bekas jeratan. Diduga, Angeline dijerat dengan tali. Polisi juga menemukan banyak luka memar di tubuh siswi kelas II SDN 12 Sanur itu. Tidak hanya itu, kepala Angeline juga dibenturkan ke lantai dan tembok. Benturan keras inilah yang diduga menyebabkan Angeline meninggal dunia. Setelah tewas, mayat Angeline bahkan dilecehkan¹⁹.

4. **Pelaku Pembunuhan**

Ditemukannya mayat Angeline disusul dengan penetapan tersangka pembunuhan. Tersangka pertama yang ditetapkan polisi sebagai tersangka adalah pembantu rumah tangga Margareta, Agus Tae Hamda May²⁰.

5. **Vonis Pengadilan**

Sidang kasus pembunuhan Angeline berjalan sangat alot hingga berlangsung empat bulan. Selain karena adanya dugaan praktik kecurangan pada majelis hakim, juga adanya permainan di kepolisian. Sidang yang awalnya dipimpin Hakim Ketua I Gede Ketut Wanugraha, Made Sukreni, dan Ahmad Paten Silly dipindahkan ke Ambon. Penyebabnya karena sidang berlangsung langsung lambat dan berlarut-larut.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Pada pihak kepolisian, kecugiaan akan adanya permainan terjadi saat video pemeriksaan Agus berhasil diperoleh Tim Pengacara Margareta. Video itu merupakan dokumentasi Polri yang sifatnya rahasia. Setelah melewati proses yang melelahkan, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Agus dan penjara seumur hidup terhadap Margareta²¹.

Penulis menganggap bahwa Putusan majelis hakim terhadap Margareta sangat sesuai dan pantas akan perbuatan terhadap Angeline, karena sebelum kematian Angeline juga telah kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap Angeline namun tidak pernah diketahui dan dipublish di media social. Pengangkatan anak yang dilakukan dimasa lalu telah diingkari bahwa ketika dilakukan pengangkatan anak Margareta mengatakan akan mengasuh dan membesarkan Angeline dengan baik, namun dalam kenyataannya memperlakukan Angeline dengan tidak berperikemanusiaan sampai akhir khayat Angelia. Tentu hal ini pelanggaran HAM pada Angelia.

Penyelesaian Pelanggaran HAM terhadap kasus Angeline menunjukkan penegakan hukum di Indonesia akan satu kasus ini berjalan dengan baik, patut disyukuri majelis hakim yang mulia dapat dipanuti putusannya sehingga keadilan dapat ditegakkan terhadap penderitaan Angeline semasa hidupnya. Hukuman seumur hidup sangat pantas bagi pelaku pelanggaran HAM terhadap kehidupan Angeline, peran dari Komisi perlindungan Anak, Komisi Hak Asasi Manusia, Lawyer sungguh bekerja sama dengan baik hingga suatu putusan hakim di Pengadilan Bali.

Timbulnya kejahatan pelanggaran HAM, untuk lebih dipercaya maka proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung, disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tindakan yang dilakukan dengan operasi tangkap tangan yang disebut dengan OTT. Proses ini telah dilakukan secara kontinue terhadap semua kasus pelanggaran HAM. Kemudian dilakukan penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Seterusnya Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Dilanjutkan dengan Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

²¹ Ibid. hlm. 3.

PENUTUP

Penyelesaian Pelanggaran HAM dalam makalah ini terhadap kasus Angeline menunjukkan penegakan hukum di Indonesia dalam satu kasus ini berjalan dengan baik memuaskan masyarakat terhadap vonis hakim terhadap Margareta akan tetapi vonis hakim terhadap Agus , patut disyukuri majelis hakim yang mulia dapat dipanuti putusannya sehingga keadilan dapat ditegakkan terhadap penderitaan Angeline semasa hidupnya. Hukuman seumur hidup sangat pantas bagi melakukan pelanggaran HAM terhadap kehidupan Angeline, peran dari Komisi perlindungan Anak, Komisi Hak Asasi Manusia, Lawyer sungguh bekerja sama dengan baik hingga suatu putusan hakim di Pengadilan Bali.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU:

Abdullah, Rozali, 2001, Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Davidson, Scoot, 1994, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalm Pergaulan Internasional, Grafiti, Jakarta.

Suhelmi, Ahmat, 2001, Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta

Magnis Suseno, Frans, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

Madja, El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. PT. Grafindo Persada.

II. PERUNDANG-UNDANGAN :

UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

III. INTERNET:

Hasan Kurniawan, 2016, Rentetan Kasus Pembunuhan Angeline hingga Vonis Pengadilan, <https://daerah.sindonews.com/read/1089180/174/rentetan-kasus-pembunuhan-angeline-hingga-vonis-pengadilan-1456737431>, Senin, 29 Februari 2016, diunduh tanggal 10 september 2017, pukul 20.00 wib.